



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
KEPALA DESA PEGADEN TENGAH**

Sekretariat : Jl. Pesantren Kletak Desa Pegaden Tengah Kode Pos 51181
☎ 0821-3316-9292 ✉ pegadentengah1312@gmail.com

No. Kode Desa : 33.26.12.13.

SURAT PERNYATAAN PINJAM TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.ROFIQ
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Pegaden Tengah RT 04 RW 02 Wonopringgo

Dengan ini bertindak atas nama Pemerintah Desa yang untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

Nama : Casminah
Pekerjaan : Kepala Sekolah Pos PAUD Seruni
Alamat : Desa Pegaden Tengah RT 01 RW 01 Wonopringgo

Dengan ini bertindak atas nama Kepala PAUD Seruni yang untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Kedua belah dengan ini menyatakan telah melakukan kesepakatan untuk
peminjaman tempat kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*PIHAK PERTAMA dengan ini telah setuju untuk meminjamakan satu unit
bangunan gedung PAUD dengan luas $\pm 133 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Pegaden
Tengah RT 01 RW 01 kepada PIHAK KEDUA, untuk kegunaan sebagai kantor dan
KBM tanpa persyaratan financial apapun.

*PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima peminjaman tempat
tersebut diatas, sesuai dengan kondisi sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang
telah disepakati bersama oleh kedua pihak.

*Para Pihak dengan ini setuju dan akan melaksanakan kewajibannya sebagai
peminjam untuk tetap ikut menjaga keutuhan, kebersihan, dan keamanan tempat
tersebut diatas sebagai kantor dan KBM sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan Pinjam Tempat Kantor dan KBM ini dibuat dengan
sebenarnya oleh kedua pihak dalam keadaan tanpa unsur paksaan apapun.



Pegaden Tengah, 18 April 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman : www.dpmptsp.pekalongankab.go.id
Pos - el : dpmptsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/040/DPMPTSP/IPSPNF/III/2026

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/212/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal POS PAUD SERUNI;
8. Surat Permohonan Nomor 4/SPS.S/III/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : POS PAUD SERUNI |
| 2. Nama Yayasan | : - |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Pegaden Tengah Rt 01 Rw 01 |
| 4. Desa / Kelurahan | : Pegaden Tengah |
| 5. Kecamatan | : Wonopringgo |
| 6. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : **13 Maret 2026**

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

MARIA GORETTI KRISNURENDH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 197602172005012006



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.